



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri, sebagai **Tergugat**

Dalam gugatan ini selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2023/PN.Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Oktober 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor /2010 tertanggal 4 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigha taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung selama 22 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai anak masing masing bernama:

- A. Anak para pihak lahir tanggal 27 Desember 1998
 - B. Anak para pihak lahir tanggal 07 Oktober 2000
 - C. Anak para pihak lahir tanggal 08 Agustus 2004
 - D. Anak para pihak lahir tanggal 04 Januari 2008
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak dan sudah berhianat menikah lagi 13 tahun lamanya ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya tanggal 16 April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Tahun bulan September, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dan Tergugat tidak di ketahui keberadaan Tempat Tinggal nya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak Bisa dan tidak berhasil.
 8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo.
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di catatkan pada kantor

Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal XXX PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMAN NYA

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat pengadilan yang di tunjuk untuk itu, untuk mengirim satu helai salinan keputusan ini kepada kantor Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan Pernikahan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap berindak untuk dan atas nama diri sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2023 dan panggilan relas secara umum melalui Surat Kabar tertanggal 20 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksana perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan AKta Perkawinan No. xxx tanggal xxx, antara Tergugat dengan Penggugat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Hatorangan Hot Ripe/Surat Keterangan Kawin, antara Tergugat dengan Penggugat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan dari Kab. Bandung Nomor: xxx. Tanggal xxx 2023 , pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama Penggugat, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat, yaitu bernama Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
 - Bahwa selama perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah kerumah mereka ;
 - Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena suami Penggugat yaitu Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi yaitu dari anaknya Penggugat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut anak Penggugat Tergugat telah menikah lagi dengan prempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat, yaitu bernama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa selama perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat, saksi pernah kerumah mereka ;
- Bahwa saksi terakhir sekali bertemu dengan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena suami Penggugat yaitu Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi yaitu dari anaknya Penggugat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut anak Penggugat Tergugat telah menikah lagi dengan prempuan lain ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak dan sudah berhianat menikah lagi 13 tahun lamanya, dimana perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya tanggal 16 April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi I dan saksi II ;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3204322502060108 yang menerangkan Penggugat **PENGUGAT** sebagai isteri sedangkan Tergugat **TERGUGAT** selaku Kepala Keluarga (suami) dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, berupa Fotocopy P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/2010 dan Surat Keterangan Kawin yang mana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan pemberkatan nikah di Gereja XXX di Hutxxx pada tanggal xxx 1997, yang telah dicatatkan di Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal xxx 2010 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



bahwa pihak Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selain itu dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : 1. Anak para pihak lahir tanggal 27 Desember 1998, 2. Anak para pihak lahir tanggal 07 Oktober 2000, 3. Anak para pihak lahir tanggal 08 Agustus 2004, 4. Anak para pihak lahir tanggal 04 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar bahwa antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan pemberkatan nikah di Gereja xxx di xxx pada tanggal xxx 1997, yang telah dicatatkan di Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal xxx 2010, sehingga Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana sejak bulan April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak dan sudah berhianat menikah lagi 13 tahun lamanya, dimana perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya tanggal 16 April 2020 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai pada saat ini ;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, dimana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sampai akhirnya Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan prempuan lain ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2020, yang apabila dihitung sudah lebih (dua) tahun lamanya mereka tidak bersama, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (ketiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan peng administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada*

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ *semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “**wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili**”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di yang telah dicatatkan di Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 164/2010 tanggal 4 Mei 2010, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petirum ke 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petirum ke-1 (satu) dapat dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal XX 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.075.000,00,- (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H.MH dan Jasael, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 239/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 8 September 2023 dan 28 November 2023, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rardiansah, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Kusman, SH,MH.

Ttd.

Jasael,SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Idi Il Amin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya PNPB | Rp. 30.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Sidang	Rp 1.870.000,00
- <u>Biaya Sumpah</u>	Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 2.075.000,00 (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)